



BUPATI PURWAKARTA  
KABUPATEN PURWAKARTA

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 165 Tahun 2000

TENTANG  
STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI MELALUI RAKSA PURI  
(GERAKAN BERKAH SAMPAH UNTUK PURWAKARTA ISTIMEWA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilaksanakan perubahan yang lebih inovatif, diselenggarakan dengan bersama-sama membangun sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana tercantum pada butir a dan b, perlu dilaksanakan dengan **Strategi Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri (Gerakan Berkah Sampah untuk Purwakarta Istimewa)**;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan **Strategi Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri (Gerakan Berkah Sampah untuk Purwakarta Istimewa)** dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
8. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.5/MENLHK/PSLB3/PLB.0/10/2019 tentang Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah;
9. Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor 658.1/3419/BKPSDM tentang Pengelolaan Sampah Secara Mandiri.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI MELALUI RAKSA PURI (GERAKAN BERKAH SAMPAH UNTUK PURWAKARTA ISTIMEWA).

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
2. TPS adalah Tempat Pembuangan Sementara
3. TPA adalah Tempat Pemrosesan Akhir
4. Pengelolaan sampah mandiri adalah kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat.
5. Gerakan Berkah Sampah adalah kegiatan yang dibangun bersama-sama oleh masyarakat untuk mengolah sampah yang memberikan manfaat terhadap lingkungan bersih tanpa sampah dan mengolah sampah sebagai sumber pencemaran menjadi sumber penghasilan.
6. Raksa puri adalah akronim dari Gerakan Berkah Sampah untuk Purwakarta Istimewa.
7. Rumah Olah Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
8. Bupati adalah Bupati Purwakarta
9. Dinas Teknis adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;

### BAB II

#### NAMA KEGIATAN

##### Pasal 2

- 1) Kegiatan pengelolaan sampah ini merupakan implementasi Rencana Proyek Perubahan ***Strategi Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri (Gerakan Berkah Sampah untuk Purwakarta Istimewa)***.
- 2) ***Raksa puri*** adalah akronim dari Gerakan Berkah Sampah untuk Purwakarta Istimewa.
- 3) Berdasarkan sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan (2) maka kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Purwakarta dinamakan ***Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri***.

### BAB III

## RUANG LINGKUP, AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan ***Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri*** meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemanfaatan; dan
- d. Pengawasan.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan ***Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri*** diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Kepentingan umum;
- b. kebersamaan;
- c. berwawasan lingkungan ;
- d. partisipatif;
- e. aspiratif;
- f. kemandirian;
- g. kemitraan;
- h. keterbukaan;
- i. keadilan;
- j. berkelanjutan; dan
- k. kepastian hukum.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan ***Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri*** dilaksanakan dengan maksud untuk :

- a. Optimalisasi peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- b. Terciptanya sinergitas program pengelolaan sampah antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

#### Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan ***Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri*** adalah untuk menciptakan :

- a. Lingkungan bersih bebas sampah.
- b. Menumbuh-kembangkan perilaku berbudaya bersih
- c. Berkurangnya timbulan sampah.
- d. Menumbuh-kembangkan ketahanan ekonomi masyarakat, melalui pengolahan sampah sebagai kegiatan ekonomi kreatif
- e. Sinergitas pengelolaan sampah antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI  
MELALUI RAKSA PURI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- 1) ***Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri*** diselenggarakan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- 2) ***Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri*** diselenggarakan untuk mendorong peran masyarakat sebagai subyek dalam pengelolaan sampah meliputi :
  - a. Masyarakat dapat mengelola sampah secara mandiri,
  - b. Tumbuhnya kepedulian dan tanggung untuk mengelola lingkungan.
  - c. Percepatan pengurangan timbunan sampah di TPA
  - d. Terciptanya lingkungan bersih tanpa sampah.
  - e. Menjadikan sampah sebagai produk ekonomi kreatif
  - f. Efektifitas dan efisiensi sumber daya Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan

Pasal 7

- 1) ***Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri*** ini merupakan strategi memuat :
  - a. Membangun kebersamaan untuk melaksanakan gerakan pengelolaan sampah (mulai dari setiap rumah sampai kampung) dengan memperhatikan : nilai ekologis, ekonomis dan sosial, kepedulian dan keberdayaan masyarakat.
  - b. Mengelola sampah sebagai sumber pencemaran menjadi sumber penghasilan.
  - c. Sinergitas pengelolaan sampah antara masyarakat dan pemerintah.
  - d. Efisiensi dan efektifitas sumber daya pemerintah.
  - e. Sistem yang berkelanjutan.
- 2) ***Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri*** ini dilaksanakan untuk menciptakan :
  - a. Kegiatan pengolahan sampah merupakan : kepentingan bersama,kebiasaan yang mentradisi, lingkungan bersih bebas sampah,

- b. Aktifitas ketahanan ekonomi masyarakat
- c. Pemberdayaan masyarakat untuk menjadikan sampah sebagai produk lingkungan yang bernilai ekonomis,
- d. Kegiatan olah sampah dan lingkungan bersih bebas sampah menjadi daya tarik wisata edukatif,
- e. Pengelolaan lingkungan merupakan proses kreatif sehingga menjadi peluang untuk pengembangan lapangan kerja baru.

- 3) ***Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri*** ini memuat :
- a. Gerakan kampung Bersih bebas sampah.
  - b. Menumbuh-kembangkan perilaku berbudaya bersih.
  - c. Pengelolaan pemanfaatan sampah sebagai sumber pencemaran menjadi sumber penghasilan.
  - d. Membangun ketahanan ekonomi rakyat.

#### Pasal 8

- 1) Dalam Kegiatan ***Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri*** ini, masyarakat berperan sebagai subyek pengelolaan sampah dengan melakukan gerakan pengelolaan sampah sebagaimana tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2) Peran sebagaimana tercantum pada ayat (1) tersebut di atas merupakan rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ***Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri***.

#### Pasal 9

- 1) Pengelolaan produk hasil ***Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri*** ini dilaksanakan melalui lembaga usaha yang dibentuk oleh masyarakat.
- 2) Lembaga usaha pengelola produk sampah harus dapat menghimpun masyarakat untuk menciptakan :
  - a. Pengelolaan lingkungan bersih tanpa sampah
  - b. Pengelolaan sampah sebagai produk ekonomi kreatif
  - c. Pengurangan timbulan sampah melalui prinsip 3R.
  - d. Pengelolaan angkutan sampah mulai dari rumah ke TPS sampai ke TPA.
- 3) Lembaga Usaha Pengelola Produk Sampah yang dikelola masyarakat dapat bermitra dengan lembaga lain dalam pemasaran Produk Daur Ulang sampah.

## Bagian Ketiga

### Peran Pemerintah dan Stakeholder lain

#### Pasal 10

Peran Pemerintah dalam ***Pengelolaan Sampah Mandiri Melalui Raksa puri*** antara lain :

- 1) Menyusun dan menetapkan Regulasi Pengelolaan Sampah Mandiri Melalui Raksa puri.
- 2) Melakukan Pembinaan melalui kegiatan Sosialisasi, pelatihan atau bimbingan teknis lainnya.
- 3) Memberikan fasilitasi dalam pengelolaan dan pemasaran Produk Daur Ulang sampah.
- 4) Membantu pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah Mandiri.
- 5) Mensosialisasikan ***Pengelolaan Sampah Mandiri Melalui Raksa puri*** kepada seluruh lapisan masyarakat.

#### Pasal 11

Peran Stakeholder lain (Dunia Usaha, BUMN, BUMD) dalam mendukung ***Pengelolaan Sampah Mandiri Melalui Raksa puri*** antara lain :

- 1) Memberikan bantuan pengadaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Dana CSR.
- 2) Berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan pembinaan masyarakat dan lembaga unit usaha Pengelola Sampah Mandiri.
- 3) Menjadi Mitra lembaga unit usaha Pengelola Sampah Mandiri dengan membuat kerja sama dalam pengelolaan sampah di lokasi masing-masing Stakeholder.
- 4) Memberikan bantuan untuk pengelolaan dan pemasaran produk-produk kreatif pengolahan sampah baik melalui media sosial maupun event promosi.

## Bab V

### PELAKSANAAN

#### Pasal 12

- 1) Teknis pelaksanaan ***Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri*** secara terperinci terlampir dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2) Teknis ***pelaksanaan Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri*** sebagaimana tercantum pada ayat 1

merupakan Petunjuk Teknis yang harus menjadi pedoman standar pelaksanaan kegiatan.

- 3) Dalam melaksanakan kegiatan ***Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri*** dituntut pula untuk mengembangkan kreatifitas berdasarkan Petunjuk Teknis ***Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri***.

## Bab VI

### PENDANAAN

#### Pasal 13

- 1) Pendanaan ***Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri*** bersumber dari :
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) dialokasikan untuk pengadaan kendaraan angkutan sampah di Desa
  - b. Dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pengadaan sarana di Kelurahan.
  - c. APBD dialokasikan untuk memfasilitasi teknis pembinaan.
- 2) Pengelolaan sumber dana yang bersumber dari DBHP dan CSR dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## Bab VII

### PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di : Purwakarta

Pada tanggal : 5 Juli 2020

  
**ANNE RATNA MUSTIKA**

LAMPIRAN I            PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR                :  
TENTANG            : PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI  
                             MELALUI RAKSA PURI (Gerakan Berkah Sampah untuk  
                             Purwakarta Istimewa).

## **PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI MELALUI RAKSA PURI**

### ***A. Pendekatan Strategi Pemberdayaan***

***Strategi Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri***, dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat. Ketika ***Strategi Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri*** berkaitan dengan kepentingan membangun ketahanan ekonomi masyarakat, maka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat memerlukan strategi yang tepat. Dalam melaksanakan ***Strategi Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri*** sebagai kepentingan pembangunan ketahanan ekonomi masyarakat, maka konsep pemberdayaan dilakukan dengan pendekatan pendampingan sebagai *community organizer*. Pendekatan pendampingan dilaksanakan melalui :

1. Pembentukan kelompok.
2. Pendampingan langsung.
3. Penumbuhan kader lokal.
4. Pengembangan kelembagaan komunitas
5. Kerjasama lintas pelaku (multi stakeholders) dengan pemerintah.

### ***B. Pembentukan Lembaga/Unit Usaha Pengelolaan Sampah Mandiri***

Kegiatan Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri ini dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Lembaga/Unit Usaha Pengelolaan Sampah Mandiri. Tujuannya tidak lain yaitu adanya wadah yang lebih fokus dalam melaksanakan pengelolaan sampah sebagai kepentingan lingkungan dan produk ekonomi kreatif. Lembaga/Unit Usaha Pengelolaan Sampah Mandiri dibentuk melalui adanya kesepakatan antara pihak Desa/Kelurahan dengan masyarakat. Lembaga tersebut dapat memanfaatkan lembaga yang sudah ada seperti Bumdes, Bank Sampah atau lembaga sejenisnya. Lembaga Usaha Pengelolaan Sampah dalam bentuk apapun, sebagai lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri harus memiliki kriteria administratif yang terdiri atas :

1. Kepengurusan.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

3. Perencanaan/program kegiatan.
4. Akte kelembagaan.
5. Ijin usaha.

### C. Kegiatan

#### 1. Pengelolaan angkutan sampah

Dalam pengelolaan sampah mandiri ini, pengangkutan sampah merupakan bagian penting dari keseluruhan proses pengelolaan sampah. Pengangkutan sampah dilaksanakan secara terjadual, dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh Lembaga Usaha Pengelolaan Sampah Mandiri. Teknis pelaksanaannya yaitu:

- a. Angkutan sampah dari sumbernya, selanjutnya dipindahkan ke *Tempat Pembuangan Sementara (TPS)*.
- b. Angkutan sampah dari TPS yang merupakan residu dari hasil pemilahan selanjutnya dipindahkan menuju *Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)*.

#### 2. Pemilahan Sampah

Pemilahan sampah dilakukan dengan prinsip 3 R (*reduce, reuse, recycle*) sebagai upaya membatasi sampah, melakukan guna ulang sampah dan daur ulang sampah. Kegiatan 3 R merupakan aktivitas untuk mengurangi timbulan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. Pemilahan 3 R terdiri atas :

- a. *Reduce* yaitu mengurangi sampah yang tidak dapat dipilah melalui *reuse* dan *recycle*.
- b. *Reuse* yaitu menggunakan kembali sampah yang merupakan barang bekas.
- c. *Recycle* yaitu memanfaatkan sampah melalui daur ulang dengan menghasilkan barang baru.

#### 3. Pengolahan sampah sebagai produk ekonomi kreatif.

Hasil pemilahan melalui *reduce, reuse* dan *recycle* harus menjadi bahan pengolahan yang menghasilkan produk sampah guna ulang dan/atau daur ulang. Untuk menghasilkan pengolahan sampah sebagai produk ekonomi kreatif perlu dilakukan :

- a. Pengolahan sampah hasil pemilahan.

Proses pemilahan sampah yang dilaksanakan melalui *reuse* dan *recycle* akan menghasilkan bahan pengolahan. Selanjutnya diklasifikasikan dan diolah sesuai dengan kebutuhan produk yang ditargetkan.

- b. Pengolahan sampah sebagai produk kreatif.

Pengolahan sampah sebagai produk kreatif merupakan proses pengolahan hasil pemilahan menjadi produk baru yang memiliki nilai jual.

4. Penghitungan volume sampah :

Hasil pengangkutan sampah dari sumbernya yang diangkut ke TPS merupakan timbulan sampah yang perlu dihitung, maksudnya dilaksanakan sebagai upaya mengukur timbulan sampah setiap hari, bulan dan tahun. Dari timbulan tersebut dihitung :

- a. Volume yang dihasilkan dari pemilahan sampah.  
b. timbulan sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Dengan dilaksanakannya pengolahan sampah, hasil penghitungan sampah yang diangkut ke TPA harus berkurang paling tidak sesuai dengan target nasional :

- 1) Pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga sebesar 30 %.
- 2) Penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga sebesar 70 %

5. *Gerakan Kampung Dasiapan Bersih Bebas Sampah (Rampung Dasi Basah).*

Sebagaimana dari *Raksa puri*, kegiatan *Rampung Dasi Basah* dilaksanakan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap lingkungan bersih bebas sampah dan pemanfaatan sampah sebagai sumber penghasilan. Kegiatan *Rampung Dasi Basah* dilaksanakan dengan rincian kegiatan:

- a. setiap hari untuk setiap penghuni rumah/warga melaksanakan kegiatan kebersihan sampai pukul 08.00.
- b. pengelolaan angkutan sampah dilaksanakan selesai sampai pukul 08.00.
- c. mulai pukul 08.00 kampung sudah bersih tanpa sampah.

6. Forum *Raksa puri*.

Setiap satu kali dalam satu bulan melaksanakan forum *Raksa puri* sebagai media komunikasi anggota untuk membahas berbagai permasalahan dalam pengelolaan sampah mandiri.

7. Penataan *Kampung Olah Sampah*.

*Kampung Olah Sampah* adalah kampung kreatif yang di dalamnya berisi berbagai kegiatan *Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri*, dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan:

- a. Kampung bersih tanpa sampah.
- b. Kampung sebagai tempat pengolahan dan produksi sampah.
- c. Kampung sebagai destinasi wisata edukatif.

8. Menjaring mitra usaha sebagai media interaksi pasar.

Untuk membangun keberlanjutan kegiatan ***Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri***, perlu dilaksanakan penjaringan mitra usaha yang diarahkan sebagai konsumen dan/atau mitra kerja dalam hal pelaksanaan pemasaran dan peningkatan hasil produk kreatif yang berdaya saing sehingga dapat menciptakan keberhasilan membangun ketahanan ekonomi masyarakat.

#### ***D. Pengadaan Sarana penunjang***

Untuk mewujudkan ***Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri*** perlu ditunjang dengan sarana kegiatan yang memadai. Standar minimal sarana yang dipandang representatif untuk pelaksanaan kegiatan ***Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri***, yaitu sesuai perincian di bawah ini :

1. Sarana persampahan :

a. Tempat Pembuangan Sampah (TPS), dengan ketentuan :

- 1) Ukuran .....
- 2) Terdiri atas 3 ruang, sebagai tempat :
  - a) sampah organik,
  - b) sampah unorganik,
  - c) sampah B-3.

b. Tong sampah.

Satu unit tong sampah terdiri dari tiga tempat, yaitu :

- 1) tempat sampah organik,
- 2) tempat sampah unorganik,
- 3) tempat sampah B-3.

c. Peralatan kebersihan.

Standar minimal jenis peralatan kebersihan, yaitu :

- 1) sekop,
- 2) cangkul,
- 3) linggis,
- 4) garpu
- 5) gacok,
- 6) golok,
- 7) 'Kored.

- d. Sarana angkutan sampah :
  - 1) mobil angkutan sampah,
  - 2) cator angkutan sampah,
  - 3) gerobag sampah.
2. Sarana olah sampah
  - a. rumah olah sampah
  - b. peralatan olah sampah.
  - c. kendaraan angkutan produk olah sampah.
3. Taman hijau.
4. Sekretariat :
  - a. Peralatan administrasi kesekretariatan.
  - b. Peralatan komunikasi.
  - c. Peralatan audio visual.
  - d. Peralatan kunjungan tamu.
5. Galeri produk olah sampah.
6. Halaman parkir.

**E. Standar Pengelolaan**

NO.	KOMPONEN	SUB KOMPONEN
1.	Kelembagaan	a. Struktur kelembagaan. b. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. c. Memiliki program kerja atau rencana kegiatan d. Memiliki akte kelembagaan e. Memiliki ijin usaha. f. Memiliki status lahan.
2.	Peran Lembaga Pengelolaan Sampah Mandiri	a. Mengelola pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri. b. Sebagai fasilitator dalam pengelolaan sampah. c. Menyediakan data <i>pengepul/pembeli sampah</i> . d. Menyediakan data <i>produk kreatif</i> . e. Memberikan <i>reward</i> bagi anggota pengelolaan sampah. catatan: Fasilitator adalah orang yang memfasilitasi keperluan pembangunan dan pelaksanaan Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri, antara lain:

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) membantu dalam memfasilitasi penggalangan Dana Desa dan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR),</li> <li>2) penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana bagi berdirinya Lembaga Usaha Pengelolaan Sampah Mandiri,</li> <li>3) pengurusan perijinan usaha,</li> <li>4) membantu dalam memasarkan produk.</li> </ol>
3.	Pelaksana Lembaga Pengelolaan Sampah Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua berpendidikan paling rendah SMA/ sederajat, telah mengikuti pelatihan pengelolaan sampah.</li> <li>b. Mengatur teknis pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa Puri.</li> <li>c. Mengelola lingkungan bersih bebas sampah.</li> <li>d. Mengelola kegiatan olah sampah</li> <li>e. Melaksanakan penghitungan volume sampah.</li> <li>f. Melaksanakan pengelolaan penataan Kampung Olah Sampah.</li> <li>g. Melaksanakan sosialisasi kegiatan Raksa Puri.</li> <li>h. Mengelola transaksi produk olah sampah.</li> <li>i. Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) paling sedikit 1 (satu) bulan sekali dengan melakukan rapat pengelola Bank Sampah.</li> </ol>
4.	Anggota Lembaga Pengelolaan Sampah Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan angkutan sampah.</li> <li>b. Melaksanakan pemilahan sampah.</li> <li>c. Melaksanakan kegiatan kampung bersih bebas sampah</li> <li>d. Melaksanakan kegiatan olah sampah</li> <li>e. Melaksanakan kegiatan pengurangan volume timbulan sampah.</li> </ol>
5.	Pengelolaan sampah melalui Raksa puri	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sampah layak olah diambil oleh anggota sesuai waktu yang ditentukan.</li> <li>b. Sampah layak kreasi di daurulang oleh pengrajin binaan Bank Sampah.</li> <li>c. Sampah layak kompos dikelola skala RT dan/atau skala komunal.</li> <li>d. Sampah layak buang (residu) diambil petugas sesuai waktu yang ditentukan.</li> <li>e. Cakupan wilayah pelaksanaan pengelolaan sampah meliputi paling sedikit 1 (satu) desa/kelurahan lebih besar dari 500 (lima ratus) kepala keluarga.</li> </ol>

		f. Sampah yang diangkut ke TPA berkurang 30-40% setiap bulannya. g. Jumlah anggota bertambah rata-rata 5-10 penabung setiap bulannya. h. Adanya replikasi kegiatan <i>Raksa puri</i> setempat ke wilayah lain.
--	--	--

#### F. Pendanaan

Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan ***Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri***, Lembaga/Unit Usaha Pengelola melaksanakan penjangkaran dan pengelolaan dana yang bersumber dari :

- Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP)* untuk Desa, dan *Corporate Social Responcibility (CSR)* untuk Kelurahan yang dimanfaatkan untuk sarana angkutan.
- Pengelolaan keuntungan sebagai dampak dari aktifitas ekonomi dimanfaatkan untuk keberlanjutan ***Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri***.
- APBD Kabupaten Purwakarta dimanfaatkan sebagai fasilitasi pembinaan keberlanjutan ***Pengelolaan Sampah Mandiri melalui Raksa puri***.

